



PUTUSAN

Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Menerima dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx, Advokat dan Konsultan Hukum pada xxxx, beralamat di xxxx dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 894/K/2024/PA.Smn tanggal 4 November 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register perkara Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 4 November 2024, mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Ahad, tanggal 30 Januari 2022 di Ngemplak, Sleman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Atka Nikah Nomor xxxx yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan menjalankan perintah (ibadah) dan membentuk rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, tentram, cinta, dan kasih Sayang (وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً سَكِينَةً);
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal bersama di Perumahan Karang Jati Bangun Jiwo yang beralamat di Bantul sejak Januari 2022 hingga awal Juni 2023 kemudian pindah di xxxx kurang lebih 1 (satu) bulan, pada bulan Juli 2023;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan namun Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki anak sambung dari pernikahan pertama yang putus karena cerai mati;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah mengurus perubahan administrasi bersama baik pada KTP maupun KK;
6. Bahwa seiring berjalanya waktu ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus walaupun masalah sepele dan kecil hingga saat ini;
7. Bahwa Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari pernikahan seperti di syariatkannya pernikahan dalam Islam dan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai istri (Penggugat) sudah berusaha sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan hubungan pernikahan ini begitupun anak Penggugat dan Tergugat tetapi upaya tersebut sepertinya makin sulit terwujud lantaran perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi bahkan hampir setiap hari, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sleman;
8. Bahwa Penggugat merasa selama pernikahan dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin lantaran setiap apa yang dilakukan oleh Penggugat selalu disalahkan, tidak dihargai dan akan menjadi bahan permasalahan sehingga membuat Penggugat merasa tidak bahagia, tidak aman, takut, tertekan, tidak diperlakukan dengan baik dan tidak dihormati oleh Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sejak awal pernikahan selalu diberi oleh Tergugat berupa uang bulanan untuk keperluan bersama bukan untuk pribadi Penggugat

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nafkah) sejumlah 2 (dua) juta untuk keperluan rumah tangga, makan sehari-hari, jalan-jalan, kondangan dan pengeluaran lainnya namun sejak bulan Juli 2024 Penggugat sudah tidak mau menerima walaupun dikasih oleh Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup dan kuat di permasalahan terus menerus oleh Tergugat termasuk pemanfaatan uang yang diberikan tersebut yang seharusnya sangat-sangat kurang bahkan Penggugat yang menambahi kekurangan-kekurangan dari kebutuhan bersama tersebut;

10. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila terjadi selisih paham Penggugat selalu berusaha semaksimal mungkin menutupi dan tidak rame agar kejadian tersebut tidak di ketahui oleh orang lain ataupun tetangga;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Maret 2023 sampai Mei 2023 pernah pisah rumah yang pertama kalinya antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa di hindari lagi;
12. Bahwa pada awal bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di Perumahan Fasco Bantul namun pada akhir bulan Juni 2023 Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang masih belum berubah pada akhirnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang ke 2 (dua) kalinya sekiranya kurang lebih 1 bulan ke rumah anak laki-laki Penggugat di xxxx beserta menantu dan cucuk-cucuk Penggugat kemudian Tergugat menyusul Penggugat pada awal bulan Agustus 2023, meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan atau kebiasaan marah-marah, memejokan, membuat masalah sepele jadi besar dan akan berubah pada akhirnya Penggugat memaafkan dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat di rumah Penggugat di belakang rumah anak Penggugat namun hal itu hanya sebatas ucapan serta rayuan semata;
13. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran atau selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melontarkan ucapan kepada Penggugat kita Pisah Rumah, Pisah (cerai), carikan lawyer untuk mengurus perceraian lebih cepat lebih baik, yang mencarikan lawyer siapa dan semisalnya baik lewat lisan maupun chat WhatsApp dimana hal ini tidak wajar diucapkan oleh seorang suami yang baik dan cinta kepada istrinya apapun konteksnya apalagi dalam kondisi serius, marah dan berulang kali.

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn



Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهِنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: التَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

“Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk.”

Kinayah, yaitu kata yang mengandung makna talak dan selainnya, seperti perkataan: Alhiqi bi ahliki (kembalilah kepada keluargamu), dan yang semisalnya. HR. Ibni Majah (I/658, no. 2039), AbuDawud (VI/262, no. 2180), At-Tirmidzi (II/328, no. 1195).

14. Bahwa Penggugat merasa selalu di bodohi dan di bohongi oleh Tergugat dikarenakan setiap ada permasalahan yang hampir setiap hari Tergugat selalu berjanji mau memperbaiki diri, berubah dan tidak mengulangi lagi kesalahan serupa walaupun di ulangi Tergugat berjanji akan menceraikan Penggugat namun pada kenyataannya masalah semakin banyak, Tergugat tetap selalu mengulangnya kembali dan tidak mau mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat dan menganjurkan kepada Tergugat untuk mengurus Gugatan Cerai terhadap Tergugat ;
15. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau selisih paham antara Penggugat dan Tergugat serta berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh keluarga dan anak Penggugat dan Tergugat namun usaha dan upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik atau tidak berhasil;
16. Bahwa puncak prahara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat selisih paham terkait renovasi rumah pada akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di xxxx pulang ke rumah milik Tergugat di Bantul sampai saat ini;
17. Bahwa pada tanggal 23 Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama di xxxx untuk mengambil barang-barang dan membuat surat Kesepakatan Cerai yang di sepakati pada tanggal 28 (dua delapan) oleh dua belah pihak;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Surat Kesepakatan Cerai Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikenal dengan asas pacta sunt servanda dan dalam sebuah hadits dikatakan:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“kaum muslimin harus memenuhi setiap syarat (perjanjian /kesepakatan) diantara mereka” diriwayatkan oleh Imam Bukhari 4/451.

Yang sejalan dengan konsekuensi kesepakatan tersebut adalah putusnya pernikahan dengan cerai gugat yang di ajukan oleh Istri;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian sudah terpenuhi, maka sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;

20. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karenanya mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di depan sidang pengadilan Agama Sleman;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai hukum.

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena pada saat sidang yang diagendakan untuk mediasi, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat tertanggal 4 November 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang tanggal 25 November 2024, Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 21 Nopember 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili Nomor xxxx tanggal 22 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngemplak Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta Nomor xxxx tanggal 30 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat kesepakatan cerai yang dibuat Penggugat dan Tergugat 23 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi dari Screenshoot whatsapp dari Handpone Tergugat, yang telah dimeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi dari Screenshoot dari Handphone - perbincangan Mbak Yeni dengan Tergugat, yang telah dimeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn



B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (SI) Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, menikah pada tahun 2022;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Karang Jati, Bantul dan terakhir tinggal di rumah yang dibeli bersama;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, namun mempunyai anak bawaan masing-masing dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mantan pejabat jadi sering minta dihormati dan dilayani berlebih, dan Tergugat sering kata-kata kasar dan masalah tukang, yakni mereka meronavasi rumah dengan memakai tukang dari Penggugat namun Tergugat menginginkan tukang dari Bantul yang dari tetangga Tergugat, selain itu Tergugat kurang senang apabila Penggugat bertemu dengan anak bawaan dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga mengetahui 3 (bulan) setelah menikah, Penggugat pernah minta dijemput di rumah Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perkataan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumahnya di Bantul;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan diantara mereka sudah tidak saling mengunjungi;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, Agama Islam, Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kerja di rumah Penggugat sebagai tukang batu yang mengerjakan perbaikan rumahnya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal di kampung Klidon, Ngaklik, Sleman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, namun mempunyai anak bawaan masing-masing dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya karena masalah tukang, ketika Penggugat memperbaiki rumah Penggugat memakai tukang yang dari Penggugat, namun menurut Tergugat tukang itu harus dari Bantul yang bertetangga dengan Tergugat, Tergugat tidak senang apabila Penggugat bertemu dengan anak-anaknya dan Tergugat tidak suka Penggugat memelihara kucing;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan tukang tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumahnya di Bantul;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan diantara mereka sudah tidak saling mengunjungi;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk membantah dalil-dalil Penggugat karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah sah menikah menurut tuntunan hukum agama Islam dan telah dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 891/K/2024/PA.Smn tanggal 4 November 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka Majelis Hakim menilai pendelegasian wewenang dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak secara langsung dalam setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo*. pasal 130 HIR *jjs*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada saat sidang yang diagendakan untuk itu, dan upaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto*. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.6 serta saksi-saksi yaitu : Saksi 1 dan Agus Harianto bin Yayak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 yang diajukan Penggugat telah diberi materai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan bukti P.2 (fotokopi Keterangan Domisili) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman, bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), merupakan akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 30 Januari 2022 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Kesepakatan Cerai), merupakan akta dibawah tangan memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan yang menerangkan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan kedua pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 (printout tangkapan layar Wahatsapp), Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang juga menjadi pendapat Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan tidak memiliki anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tukang saat memperbaiki/renovasi rumah, Penggugat berkeinginan memakai tukang pilihan Penggugat, sedangkan Tergugat ingin tukang dari Bantul yang bertetangga dengan Tergugat, selain itu Tergugat kurang senang apabila Penggugat bertemu dengan anak bawaannya. Kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 atau 3 bulan yang lalu dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, diantara mereka sudah tidak saling menemui, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat terkait perkawinan, anak hasil perkawinan dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 30 Januari 2022 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun tidak dikarunai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena perbedaan pandangan dan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tukang yang dipakai untuk memperbaiki/renovasi rumah, dan Tergugat tidak senang apabila Penggugat bertemu dengan anak bawannya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan diantara mereka sudah tidak saling menemui atau mengunjungi;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga, Majelis, dan Mediator Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali (3) Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena perbedaan pandangan dan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tukang yang dipakai untuk memperbaiki/renovasi rumah, dan Tergugat tidak senang apabila Penggugat bertemu dengan anak bawaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat belum memenuhi syarat kumulatif perceraian menyangkut ketentuan berpisah para pihak minimal 6 (enam) bulan dari gugatan diajukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat *premature* dan tidak sesuai yang dikehendaki dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah Oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Faidhiyatul Indah serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, 24 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marwoto., S.H., M.S.I., dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Lilik Mahsun., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Marwoto., S.H., M.S.I.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Lilik Mahsun., S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | Rp 10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp125.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 80.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp275.000,00 |

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 1557/Pdt.G/2024./PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)